



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300/Kep327 -Satpol PP/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERANTASAN BARANG KENA
CUKAI TEMBAKAU ILEGAL DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam bidang Penegakkan Hukum, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Tembakau Ilegal di Kabupaten Cirebon.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Tembakau Ilegal di Kabupaten Cirebon Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 31);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 Tahun 2021 tentang Penghitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 180);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Tembakau Ilegal di Kabupaten Cirebon Tahun 2022, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengumpulan informasi/data barang kena cukai tembakau ilegal terhadap penjualan eceran dengan sasaran pedagang, kios, toko, swalayan, warung, gudang penyimpanan yang ada di Kabupaten Cirebon;
- b. melakukan kegiatan operasi bersama terhadap rokok ilegal dan/atau barang kena cukai tembakau ilegal;
- c. berkoordinasi dengan instansi vertikal terkait dalam pelaksanaan tugas kegiatan;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.


KETIGA : Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Tembakau Ilegal di Kabupaten Cirebon Tahun 2022,

KEEMPAT : Biaya yang timbul untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022, melalui DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kapolresta Cirebon;
6. Yth. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Cirebon;
7. Yth. Kapolres Cirebon Kota;
8. Yth. Dandenspom III/3 Cirebon;
9. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon;
10. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 300/Kep.327-SatpolPP/2022
TANGGAL :

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI
TEMBAKAU ILEGAL KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

- I. PENGARAH : Bupati Cirebon
- II. PENANGGUNG JAWAB : 1. Wakil Bupati Cirebon
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
5. Komandan Kodim 0620 Kabupaten Cirebon
6. Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota
- III. KETUA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cirebon
- IV. WAKIL KETUA : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
- V. SEKRETARIS : Kepala Bidang Penegakan Perundang-
undangan Daerah pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Cirebon
- VI. ANGGOTA
1. Kepala Staf Kodim 0620 Kabupaten Cirebon
 2. Kepala Unit IDIK IV Tipidter Polresta Cirebon
 3. Kepala Unit II Tipidter Intel Polres Cirebon Kota
 4. Jaksa Fungsional Bidang Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
 5. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Cirebon
 6. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
 7. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
 8. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
 9. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
 10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon


BUPATI CIREBON,




IMRON

JUDUL : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI TEMBAKAU ILEGAL DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

UNIT PENGELOLA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIREBON

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :

JABATAN	PARAF
ASISTEN	
KEPALA BAGIAN	